

## Menakar Kebijakan Pendampingan *Self Declare* Halal oleh Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)

Abdul Basith Junaidy, Zainatul Ilmiyah

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya

Correspondence: [abdulbasith@uinsa.ac.id](mailto:abdulbasith@uinsa.ac.id), [zainatul.ilmiyah@uinsa.ac.id](mailto:zainatul.ilmiyah@uinsa.ac.id)

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji berbagai upaya pemerintah dalam mendorong jaminan produk halal, terutama melalui pembuatan peraturan turunan dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meski demikian, pelaku usaha skala kecil hingga mikro masih menghadapi kendala, terutama terkait biaya pendaftaran dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan peran Perguruan Tinggi di Jawa Timur dalam pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sambil menganalisis aspek yuridis dan maqashid syariah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa peran perguruan tinggi adalah sebagai pendamping PPH bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*. Implementasi pendampingan *self-declare* halal dihadapkan pada kendala menjaga keaktifan pendamping PPH yang sudah terdaftar, dan masih terdapat pelaku usaha yang kurang memenuhi persyaratan dalam proses pendampingan, seperti kurangnya informasi bahan dan sertifikasi bahan yang sudah kadaluwarsa. Diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mengatasi potensi kesalahan pada proses sertifikasi halal. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat menciptakan inovasi program untuk memperkuat dan mengaktifkan peran pendamping PPH. Pemerintah dalam hal ini khususnya BPJPH, juga perlu membuat kebijakan yang lebih konsisten terkait pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi. Sehingga kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dibangun atas lima kerangka prinsip dasar (*arkanul halal*) dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Self Declare, Perguruan Tinggi, BPJPH

**Abstract.** This study examines various government efforts to encourage halal product assurance, especially through the creation of derivative regulations and the establishment of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). However, small to micro-scale business actors still need help, especially related to registration fees and understanding the importance of halal certification. The study aims to explain the role of universities in East Java in assisting halal certification for Micro and Small Enterprises (MSEs) while analyzing the legal aspects and maqashid sharia. Using field research methods and qualitative approaches, it was found that the role of universities is as PPH assistants for MSEs who meet the halal certification criteria through the self-declare route. The implementation of self-declare halal assistance is faced with the obstacle of maintaining the activeness of registered PPH assistants, and there are still business actors who need to meet the requirements in the assistance process, such as lack of information on materials and expired material certification. An effective monitoring system is required to overcome potential errors in the halal certification process. Universities are also expected to be able to create program innovations to strengthen and activate the role of PPH assistants. The government, in this case, especially BPJPH, also needs to create a more consistent policy regarding halal certification registration through the application so that the criteria of the Halal Product Assurance System (SJPH), which is built on five basic principle frameworks (*arkanul halal*) can be met.

**Keywords:** Halal Certification, Self Declare, Higher Education, BPJPH

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berketuhanan dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin warga negaranya untuk dapat menjalankan menurut agamanya. Dalam hal ini masyarakat muslim yang notabene menjadi penganut agama mayoritas, dalam syariatnya terdapat ketentuan terhadap makanan apa yang halal untuk dimakan dan mana yang haram. Sehingga negara juga memiliki kewajiban memberikan jaminan atas akses dan ketersediaan produk halal bagi warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu pemerintah melalui kewenangan atributifnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui ketentuan ini pemerintah memperoleh legitimasi untuk mengimplementasikan pelaksanaan jaminan produk halal.

Produk halal tidak lagi hanya sebagai jaminan keamanan, kenyamanan dan kepastian bagi warga negara untuk memperoleh akses menjalankan kehidupan beragamanya tetapi juga sebagai sarana memberikan nilai tambah produk tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 pengembangan Industri 4.0 pada sub sektor Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi adalah menjadi Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Lebih lanjut lagi arah strategi pembangunan jangka menengah nasional pada sektor ekonomi memasukkan industri halal menjadi salah satu strategi peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Tidak hanya itu, label halal menjadi indikator utama dalam tren pengembangan Pariwisata dunia yang kita kenal sebagai Pariwisata Halal Indonesia. Hal tersebut didukung dengan data dari Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019 yang melaporkan bahwa di tahun 2018 diperkirakan ada 140 juta wisatawan muslim internasional, dengan proyeksi mencapai 260 juta wisatawan di tahun 2026.<sup>1</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa produk halal menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) Indonesia di Pasar Internasional.<sup>2</sup>

Kementerian Keuangan pada tahun 2021 memaparkan bahwa data jumlah UMK yang tersertifikasi baru sebesar 1 % dari jumlah total UMK yang tersebar di Indonesia.<sup>3</sup> Sehingga BPJPH menerbitkan kebijakan layanan sertifikasi produk halal secara gratis (SEHATI) melalui program pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Namun masih banyak UMK yang tidak mengetahui bagaimana proses *self declare* dan akses *self declare* yang belum menjangkau daerah-daerah pedalaman. Untuk menjangkau dan mempercepat target sertifikasi UMK, diperlukan pendampingan khusus. Pemerintah melalui berbagai regulasinya memberikan peranan yang luas bagi Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Pesantren untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Perguruan Tinggi sebagai inkubator yang mencetak Sumber Daya Manusia yang berwawasan dan berpengetahuan diharapkan dapat mendukung dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Perguruan Tinggi seharusnya mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, di antaranya dalam pendampingan proses produk halal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Dengan proses pendampingan oleh perguruan tinggi diharapkan bisa membantu dalam memudahkan pelaku usaha UMK dalam mengurus proses sertifikasinya.

Penelitian tentang peran perguruan tinggi dalam mendampingi proses produk halal menjadi sebuah kajian yang sangat penting. Meskipun sudah ada beberapa penelitian terkait dengan Jaminan Produk Halal, belum ada kajian yang secara mendalam mengeksplorasi peran Perguruan Tinggi dalam mendampingi proses produk halal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris yang menyeluruh untuk menggali lebih dalam peran perguruan tinggi dalam pendampingan proses sertifikasi produk halal, dengan mempertimbangkan perspektif yuridis dan maqashid syariah. Melalui metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini akan fokus pada Pendampingan *Self Declare* Halal oleh Perguruan Tinggi, dengan studi kasus di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman peran perguruan tinggi dalam mendukung sertifikasi produk halal dari segi yuridis dan maqashid syariah.

## **METODE**

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, tulisan ini secara komprehensif membahas Pendampingan *Self Declare* Halal oleh Perguruan Tinggi, dengan studi kasus di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pendekatan *Sociological Jurisprudence*. Melalui sumber data primer dengan melalui wawancara kepada beberapa narasumber seperti Ketua Halal Center yang ada di Universitas NU Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sumber data sekunder seperti peraturan

---

<sup>1</sup> Nur Chusna, Adisa Rachma, and Diana Hertati, "Pendampingan Sertifikat Halal pada UMK Sektor," *ATDS Saintech Journal of Engineering*, Vol. 3, No. 1, (2022): 89-96.

<sup>2</sup> Rahmad Hakim, et.al, "UMK Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia," *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, 2021, hlm. 5.

<sup>3</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210825/9/1433756/kemenkeu-catat-cuma-1-persen-UMK>, Diakses pada tanggal 16 September 2022.

perundang-undangan, diperoleh data-data mengenai bentuk pendampingan, program kerja hingga kelembagaan dalam menjalankan sertifikasi halal *self declare* pada Unit Usaha Mikro Kecil yang dilakukan oleh Halal Center.

## **HASIL**

### **Ketentuan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Mikro di Indonesia dalam Hukum Positif di Indonesia**

Nomenklatur Jaminan Produk Halal secara *letterlijk* baru hadir setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum terunifikasi pada ketentuan tersebut, jaminan ketersediaan dan perlindungan atas produk halal bagi masyarakat muslim masih tersebar pada berbagai peraturan. Secara historis regulasi untuk jaminan produk halal dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Setelah Keputusan tersebut diterbitkan dan sebelum adanya rezim Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pengaturan tentang produk halal tersebar pada beberapa Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), dan UU.<sup>4</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit memberikan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa yang dibelinya. Meski tidak diatur secara langsung, namun ketentuan tersebut dijadikan landasan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi kehalalan sebuah produk.

Produk hukum yang dapat digali dalam mencari pengaturan produk halal dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ini, terdapat nomenklatur keamanan pangan, dimana ketentuan tersebut mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketentuan perundang-undangan Pada periode beberapa tahun tersebut, wadah pengaturan tentang jaminan produk halal dituangkan dalam berbagai bentuk dan dikeluarkan oleh beberapa lembaga berbeda seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

Belum adanya unifikasi regulasi dan terjadinya kekosongan hukum pada jaminan ketersediaan dan akses pada produk halal menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Selain masih belum adanya kepastian hukum akan keamanan dan ketersediaan produk halal, dalam hal arus industrialisasi halal baik domestic maupun ekspor impor menjadi hambatan karena tidak adanya pengaturan mengenai informasi produk halal pada produk yang akan didistribusikan. Sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini menjadi regulasi payung (*umbrella act*) dalam penentuan kebijakan pemerintah demi mengimplementasikan Jaminan Produk Halal (JPH) untuk masyarakat Indonesia.

Substansi Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjangkau kehalalan produk dari proses hulu hingga hilir. Dalam ketentuan ini dikenal istilah Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH. Proses ini menjadi rangkaian validasi halal yang kemudian memberikan ruang lingkup yang jelas akan indikator kehalalan sebuah produk. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat *voluntary*, menjadi sebuah kebijakan yang bersifat mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal dalam Undang-Undang ini dibawah tanggungjawab Menteri Agama yang kemudian diberi delegasi oleh Undang-Undang untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>5</sup> Dalam implementasinya BPJPH bertugas menyelenggarakan

---

<sup>4</sup> Muhammad Aziz, et.al, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach," *Islamica*, Vol. 14, No. 1, (2019): 151-170.

<sup>5</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, (2017): 105.

serangkaian proses perolehan sertifikasi halal sebuah produk hingga melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai *stakeholders* seperti Perguruan Tinggi, Majelis Ulama Indonesia, Pesantren dan masyarakat agar perolehan sertifikasi halal dapat tersebar secara merata. Berdasarkan hal tersebut maka Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pendampingan proses produk halal sebagai bagian melaksanakan jaminan produk halal.

### **Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Mikro Menengah dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Islam sangat memperhatikan produk halal, seperti makanan, minuman, atau obat-obatan. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dikonsumsi. Dalam perspektif hukum Islam, makanan yang dikonsumsi membutuhkan dua hal, yaitu halal dan thayyib. Halal dari segi agama, thayyib dalam hal kelayakan dan standar kesehatan.<sup>7</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT di dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169. Kehalalan makanan harus memenuhi empat unsur, yaitu halal dalam memperolehnya, halal zat atau bahan dasarnya, halal dalam proses pengolahannya dan halal dalam proses pengemasannya.<sup>8</sup>

Dalam kajian ekonomi syariah, terdapat tiga prinsip kewirausahaan, yaitu tauhid, keadilan dan khilafah (manusia sebagai pemimpin). Dalam konsep tauhid, pelaku usaha harus senantiasa menjaga kehalalan usahanya. Usaha yang halal adalah kunci usaha yang berkelanjutan (*sustainable*) karena mendapat ridho-Nya.<sup>9</sup> Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, jaminan produk halal perlu diatur dalam regulasi. Peraturan tersebut sebagai bentuk internalisasi hukum Islam dalam hukum nasional.<sup>10</sup>

Tren bisnis halal selalu mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Ada tujuh sektor ekonomi syariah telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu kuliner, keuangan syariah, industri asuransi, fesyen, kosmetik, farmasi, hiburan, dan wisata.<sup>11</sup> Pertumbuhan tersebut dikarenakan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Dalam perspektif maqashid syariah, jaminan produk halal penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup> Hal tersebut untuk menghindari kemadharatan dan kemafsadatan dalam produk halal. Karena itu, pelaku usaha harus memperhatikan kehalalan dan kethayyiban produknya baik dari kesehatan maupun kebersihan.<sup>13</sup> Dalam maqashid syariah, hal tersebut berkaitan erat dengan menjaga nyawa (*hifdz an-nafs*).<sup>14</sup> Sertifikasi halal juga berkaitan erat dengan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Pelaku usaha yang mengurus proses sertifikasi halal,

---

<sup>6</sup> Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, (2017): 84.

<sup>7</sup> Ruslan Sangaji et al., "The News of the Covid-19 Vaccine in the Media and Public Resistance in Indonesia: A Study of Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2021): 969.

<sup>8</sup> Ulya Fuhaidah Ramlah, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 18, No. 2, (2018): 212.

<sup>9</sup> Lindiawatie, "Pinsip Dan Penerapan Berwirausaha Yang Beretika Perspektif Ekonomi Syariah," in *Memajukan Kewirausahaan Dalam Upaya Membangun Indonesia* (Jakarta: LLPM Universitas Indraprasta PGRI, 2017), hlm. 186.

<sup>10</sup> Stewart Fenwick, "Eat, Pray, Regulate: The Indonesian Ulama Council and the Management of Islamic Affairs," *Journal of Law and Religion*, Vol. 33, No. 2 (2018): 20.

<sup>11</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Inayatillah Djakfar, and Hafiih Maulana, "Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia," *Pertanika Journals Social Sciences & Humanities*, Vol. 29, No. 4, (2021): 2869-2891.

<sup>12</sup> Ahmat Muzaeni Arif Efendi, Muhammad Nur Kholis, and Agency Nurmaydha, "Analisis Implementasi Sistem Jaminan Halal (Sjh) Pada Usaha Makanan Siap Saji (Studi Kasus Herbal Chicken Ponorogo)," *Agroindustrial Technology Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019): 37.

<sup>13</sup> Khairul Effendi Hashim and Nasharuddin Mohammad, "Elemen Keselamatan Makanan Dalam Pensijilan MeSTI: Pandangan Daripada Perspektif Maqashid Syariah," *June* (2022): 194.

<sup>14</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice*, Vol.3, No. 2, (2019): 96.

maka dengan mendapatkan sertifikat halal, akan bisa menambah minat pembeli untuk menggunakan produknya sehingga bisa memberi keuntungan lebih bagi usahanya.<sup>15</sup>

Menurut Izzat Muhamed, menjaga produk makanan merupakan sumber untuk menjaga nyawa, keturunan, akal, agama dan harta. Allah mewajibkan manusia makan dan minum untuk meneruskan kehidupan seharian untuk beribadah.<sup>16</sup> Masyarakat Indonesia telah dijamin hidupnya dan memiliki kebebasan dalam melaksanakan keyakinannya. Sebagai seorang muslim, maka Negara wajib memberikan perlindungan bagi warganya untuk mengkonsumsi produk yang halal.<sup>17</sup> Pelaku usaha yang ingin memproses sertifikasi kehalalannya juga harus diberi kemudahan. Maka pendampingan terhadap pelaku usaha wajib diberikan sebagai proses mencapai tujuan syariah yaitu kemaslahatan.

## **Pendampingan Halal Center pada Perguruan Tinggi di Jawa Timur**

### **1. Pendampingan Self Declare Halal pada Universitas NU Sidoarjo**

Berkaitan dengan tujuan dibentuknya halal center, terdapat 4 divisi yang bertugas melakukan supporting terhadap berjalannya program kerja pada Halal Center. Namun seperti yang dijelaskan pada paparan sebelumnya, program kerja Halal Center pada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo masih sebatas melakukan pendampingan pada proses sertifikasi halal bagi UMK dengan mekanisme *self declare*. Bentuk pendampingan dilakukan dengan melalui Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Halal Center juga melakukan rekrutmen Pendamping PPH baik dari mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Proses rekrutmen Pendamping PPH dimulai dengan penyebarluasan informasi melalui media sosial, alumni, dari mulut kemulut PPH yang telah lama terdaftar hingga organisasi masyarakat seperti Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur. Pendamping PPH yang direkrut oleh Halal Center kemudian akan dilakukan pelatihan dan *Training of Trainer* (ToT) sebagai syarat terdaftar menjadi Pendamping PPH. Rekrutmen Pendamping PPH telah dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama berhasil merekrut 35 orang pendamping dan tahap kedua sebanyak 80 orang pendamping. Akan tetapi yang aktif hari ini hanya sekitar 10 orang. Jumlah UMK yang berhasil didampingi oleh Halal Center UNUSIDA hingga saat ini adalah sebanyak 412 UMK dengan rincian tahap 1 sebanyak 160 Pelaku Usaha, tahap 2 sebanyak 171 Pelaku Usaha, dan tahap 3 sebanyak 91 Pelaku Usaha.<sup>18</sup>

Setelah melakukan pelatihan dan terdaftar sebagai Pendamping PPH, Pendamping PPH siap melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mempunyai UMK. Untuk menjaga semangat Pendamping PPH, Halal Center membuat wadah berbentuk *whatsapp group* sebagai wadah media komunikasi, pelaporan hingga media saling memotivasi antar pendamping PPH. Program kerja lainnya yang telah dilakukan oleh Halal Center adalah melakukan edukasi terhadap insan akademis dan stakeholders halal lainnya terkait dengan sertifikasi halal melalui Seminar Internasional. Proyeksi program kerja Halal center UNUSIDA 3 tahun kedepan adalah berfokus dalam menyiapkan penyelia halal dan rekrutmen tahap ketiga.<sup>19</sup>

Untuk menunjang optimalisasi program kerja Halal center, Halal Center UNUSIDA bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMK dengan dilibatkan secara langsung sebagai narasumber. Selain itu Kerjasama juga dilakukan dengan Fatayat NU Sidoarjo dengan memfasilitasi anggota Fatayat dan masyarakat secara luas dalam pengurusan sertifikasi halal di *Bisnis Center UNUSIDA*.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Nurfaika Sitti and Ilyas Musyfica, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol.2, No. 2, (2021): 460.

<sup>16</sup> Muhammad Izzat Muhamed and Muhammad Hakimi Muhammad Shafiai, "Sekuriti Makanan Berlandaskan Konsep Halalan Toyyiban: Analisis Dari Perspektif Maqasid Shariah," *Jurnal Hadhari Vol.13*, September 2020 (2021): 221.

<sup>17</sup> KN. Sofyan Hasan, "Formulasi Hukum Dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal Dalam Hukum Nasional," *Nurani*, Vol.15, No. 2, (2015): 47-74.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

## **2. Pendampingan Self Declare Halal pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Secara struktural bagian yang secara khusus melakukan pendampingan terhadap sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Halal. Pusat ini membawahi dua bidang yaitu bidang verifikasi dan validasi dan bidang sosialisasi dan pendampingan halal. Sejak tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Halal telah melakukan rekrutmen kepada masyarakat termasuk mahasiswa untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Proses rekrutmen yang dilakukan Halal Center untuk Pendamping PPH dimulai dengan melakukan *Training of Trainer* (ToT) dan Pelatihan Pendamping PPH baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan. Sejak tahun 2021 hingga Juli 2023 Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim telah merekrut sebanyak 1.638 Pendamping PPH yang terdiri dari penyuluh, guru madrasah, mahasiswa dan masyarakat umum. Dari tahun 2021 hingga Juli 2023 UMK yang berhasil didampingi adalah sebanyak 12.600 Unit Usaha. Kementerian Agama khususnya BPJBH telah menargetkan kepada Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim adalah sebanyak 52.766 unit usaha pada tahun 2023.<sup>21</sup>

Untuk menjaga keaktifan pendamping PPH, Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim melakukan pola pembinaan pendamping baik dilakukan secara luar jaringan seperti mengunjungi kota-kota tempat pendamping ataupun secara daring. Untuk pola pembinaan Pendamping PPH Tahun 2021 hingga 2022 Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim turun secara offline untuk memilih daerah mana yang Pendamping PPH membutuhkan pembinaan. Daerah yang pernah didatangi adalah Pasuruan, Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, Blitar, Probolinggo, Mojokerto dan Bojonegoro. Masing masing dihadiri sehari dengan 4 personil disebuah forum dari Koordinator setiap wilayah. Sedangkan pada tahun 2023 pembinaan dilakukan di kampus, pada Bulan Januari sebanyak 150-200 pendamping PPH hadir untuk mengikuti pembinaan. Selain secara luring, pada tahun 2023 juga dilakukan pembinaan secara daring.<sup>22</sup> Strategi lainnya untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi UMK adalah dengan melakukan Kerjasama baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Kerjasama dilakukan dengan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal bagi UMK.<sup>23</sup>

### **Menakar Kebijakan Pendampingan Self Declare Halal di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Hukum Positif**

Perguruan Tinggi sangat berkaitan erat dalam proses jaminan produk halal. Hal ini karena Perguruan Tinggi menjadi salah satu pilar Lembaga yang secara *mandatory* disebut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Khususnya pada penjelasan pasal 12 ayat (1) bahwa perguruan tinggi dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lebih lanjut lagi pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan amanat secara jelas bahwa dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH dapat melakukan Kerjasama dengan kementerian atau Lembaga terkait, LPH, MUI dan Perguruan Tinggi. Namun kewenangan ini diberikan untuk melakukan pemeriksaan halal pada semua jenis usaha yang memerlukan pemeriksaan halal. Sedangkan peran perguruan tinggi dalam sertifikasi halal pada usaha mikro kecil khususnya pada jalur *self declare* adalah sebagai Pendamping Proses Produk Halal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal bahwa Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) harus dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Berdasarkan beberapa landasan hukum di atas, peran perguruan tinggi dalam sertifikasi halal bagi UMK adalah pertama sebagai Lembaga Pemeriksa Halal bagi usaha yang memenuhi persyaratan sertifikasi halal dalam jalur regular. Dan kedua sebagai Pendamping PPH pada pelaku UMK yang usahanya memenuhi kriteria sertifikasi halal pada jalur *self declare*.

Pada praktiknya peran perguruan tinggi dalam sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) banyak didominasi pada pendampingan PPH pada jalur *self declare*. Pada semua halal center yang ada di Jawa Timur khususnya pada Universitas NU Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Malang telah melakukan program kerja yang mendukung proses sertifikasi halal secara *self declare*. Program yang mendukung proses sertifikasi halal secara *self declare* adalah dengan melakukan rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Rekrutmen ini merupakan kewajiban bagi Perguruan Tinggi yang terregistrasi menjadi Lembaga Pendamping Halal sebagai dalam pasal 11 Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Rekrutmen ini dilakukan juga bertujuan karena Sumber Daya Manusia yang secara struktural pada Halal Center tidak lagi bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Halal Center Perguruan Tinggi dilakukan dengan melalui berbagai cara diantaranya dengan melakukan sosialisasi dengan berbagai media, seperti media sosial maupun door to door secara offline, melalui organisasi ikatan alumni hingga melakukan Kerjasama dengan berbagai Lembaga. Sasaran rekrutmen masing-masing halal center juga berbeda-beda. Seperti halnya Halal Center UNUSIDA yang menasar pada masyarakat secara umum dan mahasiswa sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim dan UIN Sunan Ampel Surabaya selain menasar mahasiswa, juga banyak menasar masyarakat, penyuluh agama dan guru madrasah sebagai pendamping PPH.

Dengan memasifkan rekrutmen dari berbagai kalangan dan berbagai daerah harapannya Halal Center Perguruan Tinggi dapat memenuhi jumlah target sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang pada tahun 2023 ditargetkan 1 juta unit usaha. Jumlah Pendamping Usaha yang terdaftar pada BPJPH pada masing-masing Halal Center berjumlah 115 pendamping pada Halal Center UNUSIDA dan 1738 pendamping pada Halal center UIN Maliki.<sup>24</sup> Namun dari jumlah data ini tidak semua pendamping PPH aktif melakukan pendampingan. Seperti halnya pada Pendamping PPH UNUSIDA yang aktif hingga hari ini adalah 10 pendamping PPH.

Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan oleh Halal Center agar pendamping PPH dapat aktif melakukan sertifikasi halal diantaranya yaitu membuat whatsapp group sebagai wadah komunikasi secara online, melakukan pembinaan secara online melalui virtual meeting sebulan tiga hingga empat kali hingga melakukan pembinaan secara luring baik di kampus maupun kunjungan ke berbagai kota tempat domisi pendamping PPH. Upaya lain yang dilakukan oleh Halal Center adalah melakukan kerjasama dengan berbagai Lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Berbagai upaya di atas menghasilkan target sertifikasi halal pada masing-masing halal center sebanyak 412 unit usaha pada Halal center UNUSIDA dan 12.600 pada Halal Center UIN Maliki. Namun dalam implementasi pendampingan sertifikasi Halal di lapangan banyak menimbulkan hambatan, diantaranya adalah :<sup>25</sup>

1. Tidak memperbaiki koreksi laporan verbal dari tim verifikator sehingga syarat yang dilakukan submit Kembali tidak ada perbaikan dari koreksi sebelumnya.
2. Pemilihan KBLI dan Jenis Produk yang kurang tepat.
3. Nama produk tidak dijelaskan secara spesifik
4. Bahan yang digunakan belum semua dicantumkan dalam daftar bahan.
5. Sertifikasi halal bahan yang digunakan sudah habis masa berlakunya.
6. Masa berlaku sertifikat halal bahan overdate
7. Menggunakan nomor izin edar dalam pengisian bukti Sertifikasi Halal Bahan.
8. Narasi PPH yang disampaikan terlalu singkat sehingga belum jelas tergambar proses yang dilakukan.
9. Alur proses yang sama antara perlaku usaha yang satu dengan yang lainnya.
10. Foto Produk yang sama antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya.

Sehingga diperlukan sebuah sistem pengawasan yang dapat menimalisir terjadinya human error pada proses sertifikasi halal. Selain itu kedepan diperlukan inovasi-inovasi program dalam penguatan dan aktivasi pendamping PPH. Karena sejak ditetapkannya kebijakan *self declare*, khususnya pada rekrutmen berbasis kurikulum mahasiswa terkesan hanya menjalankan kewajiban perkuliahan dan tidak ada keberlanjutan setelah program selesai.

---

<sup>24</sup> <https://info.halal.go.id/pendampingan/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

<sup>25</sup> Begum Fauziyah, "Materi disampaikan dalam presentasi Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal dengan Satgas Halal Jawa Timur", pada 26 Januari 2023.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa berbagai upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi telah dilakukan. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi, diantaranya terkait optimalisasi Pendamping PPH dan proses pendampingan sertifikasi halal ketika di lapangan. Upaya optimalisasi pendamping PPH sangat penting dilakukan, karena Pendamping PPH adalah kepanjangan tangan yang bertugas memastikan proses *self-declare* dapat terlaksana dan sesuai dengan 5 kerangka prinsip dasar (*arkanul halal*) sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Halal.

### **Menakar Kebijakan Pendampingan Self Declare Halal di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid Syariah**

Pada saat ini pemerintah sedang menggalakkan sertifikasi halal gratis bagi pengusaha mikro dan kecil dalam rangka menjamin kehalalan produk produk mereka. Sertifikasi merupakan langkah pasti yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa suatu produk memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Melalui proses sertifikasi, produk diuji dan dievaluasi secara ilmiah menggunakan metode yang terkini dan teknologi yang mutakhir. Hal ini memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi sesuai dengan standar kebersihan, serta memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sertifikasi halal seperti yang dinyatakan oleh LPPOM MUI melibatkan proses pemeriksaan yang meliputi tahapan-tahapan prosedur untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi halal merupakan penilaian resmi dari MUI yang diberikan dalam bentuk fatwa tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Tujuan utama dari sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam<sup>26</sup>.

Dalam perspektif maqasid syariah, jaminan produk halal penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat.<sup>27</sup> Hal tersebut untuk menghindari kemadharatan dan kemafsadatan dalam produk halal. Karena itu, pelaku usaha harus memperhatikan kehalalan dan kethayyiban produknya baik dari kesehatan maupun kebersihan.<sup>28</sup> Dalam maqashid syariah, hal tersebut berkaitan erat dengan menjaga agama (*hifd al-din*), menjaga nyawa (*hifd an-nafs*) dan menjaga harta (*hifd al-mal*) dalam tingkatan kebutuhan primer (*daruriyyat*) dan tingkatan sekunder (*hajiyat*).

Memelihara agama adalah dengan mengimplementasikan ajaran rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Islam melindungi hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beragama; setiap mukmin berhak atas agama dan sektenya, dia tidak boleh dipaksa untuk melepaskannya ke agama atau sekte lain, dan dia tidak boleh dipaksa untuk pindah dari iman ke Islam.<sup>29</sup> Secara umum, agama berarti iman kepada Tuhan. Secara khusus, agama adalah seperangkat kepercayaan, ibadah, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan timbal balik mereka. Dalam kaitannya dengan halal, maka Allah swt dan rasul-Nya yang berhak menetapkan sesuatu itu halal atau tidak. Para fukaha dan ulama yang berhak menterjemahkan kehendak Allah swt dalam al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw ke dalam bentuk hukum yang mudah difahami manusia.

Hal terpenting yang mendapat perhatian Islam adalah memelihara hak untuk hidup, yaitu hak untuk mensucikan diri dan hak untuk tidak dapat dirusak martabatnya. Hal itu dapat terpenuhi dengan pemenuhan kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum

---

<sup>26</sup> Rahayuningsih Eka and Ghozali M. Lathoif, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021): 135.

<sup>27</sup> Ahmat Muzaeni Arif Efendi, Muhammad Nur Kholis, and Agency Nurmaydha, "Analisis Implementasi Sistem Jaminan Halal (Sjh) Pada Usaha Makanan Siap Saji (Studi Kasus Herbal Chicken Ponorogo)," *Agroindustrial Technology Journal*, Vol.3, No. 1, (2019): 37.

<sup>28</sup> Khairul Effendi Hashim and Nasharuddin Mohammad, "Elemen Keselamatan Makanan Dalam Pensijilan MeSTI: Pandangan Daripada Perspektif Maqasid Syariah," *June* (2022): 194.

<sup>29</sup> Ryandono, Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia, Universitas Airlangga, 2010

lainnya.<sup>30</sup> Dalam kaitannya dengan halal, maka pemenuhan kebutuhan pangan yang halal dan tayyib merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi diri, keluarga dan masyarakat pada umumnya dalam rangka membentuk pribadi pribadi yang sehat lahiriah maupun batiniah. Karena itu, sosialisasi sertifikat halal gratis bagi seluruh UMK kecil-mikro merupakan sarana untuk menerapkan maqasid al-syariah di bidang pangan khususnya.

Imam al- Syathibi menjelaskan tentang cara memelihara harta menurut ketentuan Maqashid syariah yaitu melalui pengetahuan tentang ketentuan hukum Allah yang berkaitan dengan larangan terhadap hal-hal yang merugikan (*mafsadah/zulm*) diri sendiri dan orang lain. Seperti larangan pencurian, larangan penipuan dan pengkhianatan dalam bisnis, larangan riba, larangan memeras milik orang lain dengan cara yang batil dan kewajiban untuk menemukannya karena menyebabkan barang menjadi rusak. Selain itu, peran maqashid syariah dalam menjaga harta adalah melarang pemborosan harta, melarang penimbunan harta di tangan orang kaya, serta kewajiban infaq dan sedekah untuk pendistribusian kekayaan demi kemaslahatan umat secara keseluruhan<sup>31</sup>. (Dalam kaitan dengan produktifitas, maka memelihara harta harus dimaknai dalam arti luas. Tidak hanya secara pasif menjaganya saja seperti tidak menimbunnya untuk kepentingan ekonomis sejenak, tetapi juga harus mengembangkan harta tersebut menjadi lebih produktif. Harta kekayaan dimiliki haruslah dibagikan kepada yang lebih membutuhkan, karena sesungguhnya harta kekayaan yang dimiliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah SWT. Mereka menjaga harta dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan meskipun tidak dilakukannya setiap hari.

Maqashid Syariah terdiri dari tiga tingkatan yaitu, kebutuhan primer (*daruriyyat*) dan tingkatan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam konteks Kehalalan sebuah produk, adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyantap makanan yang halal saja. Sehingga kehalalan sebuah produk adalah merupakan bagian dari maqashid syariah yang bersifat *daruriyyat* atau utama khususnya sesuai dengan *hifd al-din*. Sedangkan dalam proses sertifikasi halal, pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam proses sertifikasi halal tanpa mengurangi dari hukum asalnya. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mempercepat dan memberi kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil adalah dengan adanya program sertifikasi halal secara gratis yang kemudian dikenal sebagai sertifikasi halal *self declare*. Program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, pondok pesantren hingga organisasi masyarakat. Universitas NU Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim juga menjadi bagian dari pendampingan *self declare* yang digawangi oleh Halal Center pada masing-masing lembaga. Berbagai pendekatan proses sertifikasi halal seperti *self declare* merupakan bagian dari maqashid syariah yang bersifat *hajiyyat* atau sekunder. Sertifikasi halal dengan skema *self declare* di tinjau dalam kebutuhan hajiyyat bertujuan untuk memudahkan. Hal ini sejalan dengan nilai dalam Islam, bahwa setiap hukum dalam Islam tidak dibebankan atas sebuah kesulitan. Karena itu maka syariat membolehkan untuk memproduksi apa saja asal legal secara syariat. Jadi sertifikasi halal dengan skema *self declare* ini merupakan salah satu jalan alternatif sehingga untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

## SIMPULAN

Pada praktiknya peran perguruan tinggi dalam sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) banyak didominasi pada pendampingan PPH pada jalur *self-declare*. Pada semua halal center yang ada di Jawa Timur khususnya pada Universitas NU Sidoarjo dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan program yang mendukung *self-declare* yaitu melakukan rekrutmen Pendamping PPH, Pembinaan Pendamping PPH hingga Pendampingan Sertifikasi Halal. Meskipun kedua halal center bergerak di bidang yang sama, namun dalam hal *core bussines* pemimpin perguruan tinggi dapat mengambil kebijakan yang bersifat *open legal policy* yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar. Namun dalam implementasinya, kedua halal center pada perguruan tinggi tersebut terkendala dalam pengelolaan kelembagaan, Sumber Daya Manusia khususnya pada Pendamping PPH yang belum optimal dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal *self-declare*, proses *self-declare*

---

<sup>30</sup> Al-Musri, J. A., *Maqashid Syariah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009)

<sup>31</sup> Kiky, E., & Naerul, A. Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, (2), (2017) : 65-74.

oleh pelaku usaha yang belum maksimal hingga sistem pendaftaran sertifikasi halal *self-declare* yang belum mengakomodir kebutuhan di lapangan. Terhadap proses rekrutmen, pembinaan hingga proses pendampingan *self-declare* di lapangan, perguruan tinggi berperan penting untuk melakukan upaya pemantauan dan pengendalian dalam proses *self-declare*. Selain itu diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem online dalam pendaftaran halal yang dikelola oleh BPJPH, sehingga *self-declare* dapat terlaksana dan sesuai dengan 5 kerangka prinsip dasar (arkanul halal) sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Halal. Dalam kacamata Hukum Islam khususnya bila ditinjau dari *maqashid syariah*, kehalalan sebuah produk adalah merupakan bagian dari *maqashid syariah* yang bersifat *daruriyyat* atau utama khususnya sesuai dengan *hifd al-din*. Sedangkan salah satu kebijakan program percepatan dan kemudahan sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan kecil yang kemudian dikenal sebagai sertifikasi halal *self declare* merupakan bagian dari *maqashid syariah* yang bersifat *hajiyyat* atau sekunder.<sup>32</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Musri, J. A., *Maqashid Syariah*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2009
- Hakim, Rahmad, et.al, "UMK Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia," *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, 2021
- Lindiauwatie, "Pinsip Dan Penerapan Berwirausaha Yang Beretika Perspektif Ekonomi Syariah," in *Memajukan Kewirausahaan Dalam Upaya Membangun Indonesia*, Jakarta: LLPM Universitas Indraprasta PGRI, 2017
- Ryandono, Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia, Universitas Airlangga, 2010

### Jurnal

- Aziz, Muhammad, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, (2017): 84
- Aziz, Muhammad, et.al, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach," *Islamica*, Vol. 14, No. 1, (2019): 151-170
- Charity, May Lim, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, (2017): 105
- Chusna, Nur, Adisa Rachma, and Diana Hertati, "Pendampingan Sertifikat Halal pada UMK Sektor," *ATDS Sainstech Journal of Engineering*, Vol. 3, No. 1, (2022): 89-96
- Efendi, Ahmat Muzaeni Arif, Muhammad Nur Kholis and Agency Nurmaydha, "Analisis Implementasi Sistem Jaminan Halal (Sjh) Pada Usaha Makanan Siap Saji (Studi Kasus Herbal Chicken Ponorogo)," *Agroindustrial Technology Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019): 37
- Eka, Rahayuningsih and Ghozali M. Lathoif, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021): 135
- Fenwick, Stewart, "Eat, Pray, Regulate: The Indonesian Ulama Council and the Management of Islamic Affairs," *Journal of Law and Religion*, Vol. 33, No. 2 (2018): 20
- Hasan, KN. Sofyan, "Formulasi Hukum Dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal Dalam Hukum Nasional," *Nurani*, Vol.15, No. 2, (2015): 47-74
- Hashim, Khairul Effendi and Nasharuddin Mohammad, "Elemen Keselamatan Makanan Dalam Pensijilan MeSTI: Pandangan Daripada Perspektif Maqasid Syariah," *June* (2022): 194
- Kiky, E., & Naerul, A. Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, (2), (2017) : 65-74
- Muhamed, Muhammad Izzat and Muhammad Hakimi Muhammad Shafiai, "Sekuriti Makanan

---

<sup>32</sup> Almaidah dan Hammam, "Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)", *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2022 Universitas NU Surabaya*, 2022.

**Abdul Basith Junaidy dan Zainatul Ilmiyah**, *Menakar Kebijakan Pendampingan Self Declare Halal oleh Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)*

- Berlandaskan Konsep Halalan Toyyiban: Analisis Dari Perspektif Maqasid Shariah,” *Jurnal Hadhari Vol.13, September 2020* (2021): 221
- Ramlah, Ulya Fuhaidah, “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 18, No. 2*, (2018): 212
- Sangaji, Ruslan et al., “The News of the Covid-19 Vaccine in the Media and Public Resistance in Indonesia: A Study of Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2*, (2021): 969
- Sitti, Nurfaika and Ilyas Musyfica, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol.2, No. 2*, (2021): 460
- Sulistiani, Siska Lis, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” *Law and Justice, Vol.3, No. 2*, (2019): 96
- Yusuf, Muhammad Yasir, Inayatillah Djakfar, and Hafiih Maulana, “Halal Tourism to Promote Community’s Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia,” *Pertanika Journals Social Sciences & Humanities, Vol. 29, No. 4*, (2021): 2869-2891

### **Makalah**

- Almaidah dan Hammam, “Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)”, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2022 Universitas NU Surabaya, 2022*
- Fauziyah, Begum, “Materi disampaikan dalam presentasi Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal dengan Satgas Halal Jawa Timur”

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Nomor 012/U9.1/SK/2022 tentang Susunan Pengurus Halal Center Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Tahun 2022

### **Website**

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210825/9/1433756/kemenkeu-catat-cuma-1-persen-UMK>.
- <https://info.halal.go.id/pendampingan/>